


Oleh:
Luluk Nur Hamidah,
M.Si., M.PA.



PSHK
Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia

SERI DISKUSI OMNIBUS VOL. 5

PELINDUNGAN NELAYAN DAN TENAGA KERJA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM RUU CIPTA KERJA



PEMBICARA



Luluk Nur Hamidah
Anggota Komisi IV
DPR RI



Stephanie Juwana
Director of International
Engagement and Policy
Reform, Indonesia Ocean
Justive Initiative



Susan Herawati
Sekretaris Jenderal Koalisi
Rakyat untuk Keadilan
Perikanan (KIARA)

MODERATOR



Nabila
Peneliti PSHK

7

AGUSTUS 2020

JUMAT 14.00–16.00 WIB

Live melalui ZOOM
Registrasi:
bit.ly/pshk-omnibus5

Latar Belakang

Visi
Indonesia
Maju

Menjadi 5 besar
Kekuatan Ekonomi
Dunia 2045

Mewujudkan
Gelombang
Investasi

Percepatan Proses
Pembangunan

Solusi
Pemerintah

RUU Cipta
Kerja

tumpang-tindih dan ketidak
harmonisan undang-undang
sektoral
(Hambatan)

RUANG LINGKUP CAKUPAN RUU CIPTA KERJA

peningkatan
ekosistem investasi
dan kegiatan
berusaha

Ketenagakerjaan

kemudahan,
perlindungan, dan
pemberdayaan,
UMK-M serta
perkoperasian

Kemudahan
berusaha

Dukungan riset dan
inovasi

Pengadaan Lahan

kawasan ekonomi;

investasi
Pemerintah Pusat
dan percepatan
proyek strategis
nasional

pelaksanaan
administrasi
pemerintahan

pengenaan sanksi.

LuckyOliver

ANNOYING
WATERMARK

NELAYAN DAN TENAGA KERJA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM RUU CIPTA KERJA

soal definisi nelayan kecil, tidak lagi menyertakan ukuran kapal seperti pada UU No. 45/2009 yang menggunakan ukuran kapal dibawah 5 gross ton (GT) dan UU No. 7/2016 ukuran kapal dibawah 10 GT.

akses nelayan kecil atas pengelolaan laut yang dilakukan masyarakat pesisir terancam hilang

TANTANGA MATA PENCAHARIAN NELAYAN DAN TENAGA KERJA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

Risiko Mata Pencaharian yang Tinggi

Tidak adanya jaminan perlindungan yang memadai

Kurangnya akses terhadap pasar dan harga pantas

Wilayah penangkapan seringkali overfishing oleh kapal asing

Adanya Konflik Nelayan

Tantangan cuaca yang tidak menentu

RUU CIPTA KERJA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN :

Over Simplifikasi

tidak mempertimbangkan aspek keberlanjutan
(sustainability)

memperlihatkan sikap pemerintah yang sangat
mendahulukan kepentingan investasi

mengabaikan aspek perlindungan daya dukung
ekosistem serta kepentingan

kelompok masyarakat marjinal, seperti nelayan
kecil, nelayan tradisional, masyarakat pesisir

RUU Cipta Kerja

Pembukaan keran
investasi asing
perikanan tangkap

Mengan
cam

keberlanjutan
sumber daya perikanan

kemunduran tata kelola perikanan di Indonesia.

sumber daya ikan karena terkeruk habis oleh kapal-kapal
perikanan asing

Runtuhnya Ekonomi Nelayan dan Pekerja Sektor Perikanan
dan Kelautan Lainnya

Merusak ekosistem pesisir, karen pembangunan investasi
terus menyasar wilayah-wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil.

Hal Lain Dalam Omnibus Law Yang Mengancam Sektor Perikanan Dan Kelautan

Perizinan perikanan yang ditarik ke pusat tanpa adanya kewenangan daerah sehingga melemahnya kontrol daerah

Penghapusan keberadaan komisi penilaian AMDAL, izin lingkungan, pembatasan peran keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL dan perizinan

Penggantian beberapa pasal tindak pidana materiil menjadi sanksi administratif

Kondisi Sosial Ekonomi Nelayan Membutuhkan Kehadiran Negara

Nelayan penangkap ikan


• 2,73 juta jiwa

Pembudidaya

• 3,35 juta jiwa

Total

• 6,08 juta jiwa



Mayoritas berada di ambang kemiskinan

Menggunakan armada kecil berjumlah 550.310 unit (98,77 persen), sedangkan sisanya kapal > 30 GT (1,239 persen).

Nelayan tradisional dan nelayan kecil hingga saat ini juga masih menghadapi berbagai kendala pelik seperti berhadapan atau berkonflik dengan nelayan yang menggunakan pukat trawl¹³, serta tantangan pemasaran ikan, perlindungan dan hambatan lainnya

Mereka membutuhkan kehadiran dan perlindungan negara, bukan membutuhkan kehadiran investor asing yang ngancam mata pencaharian mereka melalui RUU Cipta Kerja

APA YANG SEHARUSNYA DILAKUKAN NEGARA?

1

- mendahulukan perencanaan terpadu sebelum mendorong masuknya laju investasi di sektor apapun

2

- Mempertahankan UU Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan

3

- Revisi UU Perikanan sesegera mungkin

4

- Pemerintah harus mengkaji ulang dengan transparan dalam penyusunan RUU Cipta Kerja

OPSI LAIN MENGHADAPI RUU CIPTA KARYA

Pembahasan Ulang dengan memasukkan kriteria berikut:

memberi ruang penuh terutama kepada nelayan dan masyarakat pesisir untuk menyampaikan aspirasi

menerapkan prinsip kelestarian lingkungan pada setiap aturan kegiatan usaha

mengatur kebutuhan tenaga kerja khususnya asing yang hanya boleh di bidang-bidang yang belum mampu dikerjakan TKI

mengatur adanya alih teknologi

tetap melibatkan peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam aturan pengawasan aktivitas usaha

tetap menerapkan sanksi denda dan pidana pada setiap pelaku pelanggaran dengan besaran yang disesuaikan



Sekian dan Terima Kasih



Pertanian

Sektor Menjanjikan